

STANDAR PELAYANAN KLASTER 2
PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL, IBU BERSALIN
DAN IBU NIFAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani Ibu hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas. 2. Nomor antrean Pada Klaster KIA yang diambil dari antrean <i>online</i> (<i>Mobile JKN/ antrean online</i> masing - masing Puskesmas) maupun antrean <i>offline</i> 3. Membawa Kartu Identitas (KTP/ KK) dan Kartu BPJS (untuk kepesertaan fasilitas kesehatan pada Puskesmas) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di aplikasi e-puskesmas 4. Membawa kartu/ Surat rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang rujukan
2	Sistem, Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrean ke Klaster 2 Ibu dan Anak 2. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan sesuai Klaster 3. Pasien menuju ke Ruangan Klaster, untuk di cek tanda - tanda vital dan skrining Kesehatan oleh Paramedis 4. Pasien Menuju ke Dokter Umum/ Bidan untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan sesuai standar ANC dan PNC 5. Dokter/Bidan membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter/bidan akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan,

		<p>maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien</p> <p>8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan pasien bisa pulang</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan ANC 20-30 menit 2. Pemeriksaan USG 30-45 menit 3. Pemeriksaan PNC 20-30 menit 4. Pelayanan Persalinan 24 jam 5. Pemeriksaan Laboratorium 45 menit- 1 jam 6. Pelayanan Rujukan 20-30 menit
4	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perwako Batam No. 70 tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> ● Pemeriksaan ANC Rp 15.000 ● Pemeriksaan USG Rp 140.000 ● Pemeriksaan PNC Rp 25.000 ● Pelayanan Persalinan Rp 1000.000 ● Pemeriksaan Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> ❖ Darah lengkap Rp 50.000 ❖ Urin rutin Rp 10.000 ❖ Golongan Darah (A,B,0) Rp 20.000 ❖ Golongan Darah (Rhesus) Rp 20.000 ❖ Tes Kehamilan Rp15.000 2. Pasien BPJS : Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan JKN
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan ANC 2. Pemeriksaan USG 3. Pelayanan Persalinan 4. Pemeriksaan PNC 5. Pemeriksaan Laboratorium 6. Konseling Gizi 7. Pelayanan Rujukan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Lisan 2. Surat Tertulis 3. Kotak Saran 4. Situs jaringan <i>Google Review</i>

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Aplikasi <i>WhatsApp</i> 6. Telpon 7. Instagram 8. <i>Facebook</i> 9. <i>Email</i> 10. Website 11. Sp4n Laporan
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1578/2024 tentang Standar Peralatan Dalam Rangka Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan dan Pos Pelayanan Terpadu; 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum

		Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Bed Ginekology 5. Set Emergency 6. USG dan Gel Pelicin 7. Doppler 8. Meja Instrumen 9. Tabung Oksigen, Klep Pengatur Oksigen dan Dorongan Tabung 10. Kanula Hidung 11. Lemari Alat dan Sekat 12. Set Pemeriksaan Umum 13. Set Antropometri Ibu 14. Timer/Stopwatch <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Ibu 2. Ruang Bersalin/VK 3. Ruang Observasi 4. Ruang Tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum, Minimal S-1 Kedokteran 2. Bidan minimal lulusan D3 Kebidanan 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan 9. Mampu dan Cakap menggunakan USG
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	<p>1 Orang Dokter Umum 2 Orang Bidan</p>

12	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin Pelayanan yang diberikan Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil supervisi dan indikator mutu unit2. Evaluasi kinerja dilaksanakan berdasarkan melalui penilaian kinerja Puskesmas3. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan survei kepuasan masyarakat